SAMBUTAN PELANTIKAN & PENGANGKATAN SUMPAH PPKHI

Oleh Tim Peradin
Rabu, 28 Februari 2018 14:57 -

"



SAMBUTAN KETUA UMUM PERADIN
DALAM ACARA PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN SUMPAH CALON ADVOKAT
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
Jakarta, 28 Februari 2018

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atau yang mewakilinya;
Yth. Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia;
Yth. Calon Advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia;
Yth. Para Undangan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saudara-Saudara sekalian, izinkanlah saya untuk memulai sambutan saya ini melalui suatu kutipan menarik terkait profesi advokat yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang juga merupakan seorang advokat. Kutipan ini diambil dari kumpulan tulisan dan pidatonya yang berjudul *"The Collected Works of Abraham Lincoln"* (1953). Dalam kutipan salah satu tulisannya tersebut, ia pernah suatu saat berkata:

"There is a vague popular belief that lawyers are necessarily dishonest."

Saudara-Saudara Gaudiani, kutipan pernyataan tersebut diperkirakan ditulis oleh Lincoln sekitar tahun 1850, atau kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu. Namun sangat menyitir bahwa pernyataan tersebut masihlah relevan jika dikaitkan dengan dunia advokat saat ini. Bisnis dikatakan bahwa hampir tidak ada perubahan yang signifikan mengenai anggapan masyarakat terhadap profesi advokat sejak dulu hingga sekarang.

Di sini kita tidak sedang menggeneralisir, tetapi tidak juga bisa mengesampingkan bahwa ada juga advokat yang tanpa tedeng aling-aling kita menghirkannya kesalahan hanya demi lembaran-lembaran rupiah, meskipun masih lebih banyak pula advokat yang jujur dan bermartabat. Profesi advokat yang seberannya, bukanlah profesi yang menghalalkan segala cara demi menjadi advokat yang dibilang sukses dan memiliki harta berlimpah. Banyak tantangan dan ujian dalam profesi advokat yang terkadang juga menempatkan seorang advokat di posisi yang sulit, dimana terkadang masyarakat memandang sebelah mata terhadap profesi ini. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat belum memahami bahwa advokat memiliki kepentingan dan hak hukum klien bukan semata-mata membela perbuatan yang dilakukan terhadap klien tersebut.

Setelah dilakukan pengangkatan sumpah advokat, seorang advokat harus berkomitmen untuk menjunjungkan kesatlian, kebenaran, dan hak asasi manusia. Seorang advokat tidak boleh menyalahgunakan keahlian dan pengetahuan hukumnya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Dalam segala emosi membela kepentingan klien, seorang advokat tidak bisa dipisahkan dari sikap dan tuntutan pidana maupun perdata dalam membela perkara kliennya. Jika dimana melakukan pelanggaran hukum, misalnya memalsukan bukti, mengasuh polisi, atau mengarahkan klien untuk menghindar dari penegak hukum atau penyidikan, dan mempengaruhi hakim, maka advokat tersebut tidak imun dan bisa dituntut kapan saja.

[Selengkapnya...]